

ABSTRAK

Pelaksanaan pembuktian merupakan bagian sangat penting serta menentukan dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Hakim harus tetap memberikan putusan yang adil kepada para pihak meskipun saat ini sedang terjadi *Pandemi COVID-19* yang sangat berbahaya, oleh karenanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan protokol kesehatan yang melarang adanya kerumunan difasilitas publik berlaku juga di Pengadilan Negeri Semarang. Menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan persidangan ditengah Pandemi dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum adanya Pandemi sudah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai *E-Court*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan alat bukti surat atau tulisan yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian perkara perdata melalui *E-Court* pada masa pandemi, pelaksanaan pembuktian bukti surat atau tulisan melalui *E-Court* pada masa *Pandemi COVID-19* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang beserta dengan hambatan yang timbul dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui realita dilapangan terkait pelaksanaan pembuktian perkara perdata secara *E-Court* di Pengadilan Negeri Semarang pada masa Pandemi dengan mengumpulkan data menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara kepada hakim, panitera perdata dan advokat yang dipilih dengan teknik *Simple Random Sampling*.

Pelaksanaan pembuktian melalui *E-Court* didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dalam Pasal 25 mengatur bahwa pembuktian dilaksanakan sesuai dengan acara yang berlaku yaitu HIR atau RBg. Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perdata ditentukan dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata. Diantara alat-alat bukti sah yang dapat dipergunakan bukti surat/tulisan merupakan bukti yang utama karena bersifat sempurna dan menentukan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembuktian dalam masa *Pandemi COVID-19* secara *E-Court* di Pengadilan Negeri Semarang belum terlaksana secara optimal karena belum menggunakan fitur *E-Litigation* disebabkan adanya faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana penunjang, pembuktian surat/tulisan secara *double check*, serta kekhawatiran akan keamanan data pada website sistem *E-Court*. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pengaturan baru mengenai klasifikasi perkara perdata yang wajib pembuktiannya melalui *E-Litigation* serta sosialisasi yang masif dan sistematis kepada pengguna layanan mengenai kemudahan dan kenyamanan *E-Court*.

Kata Kunci: *Pembuktian, Perkara Perdata, Alat Bukti Surat/Tulisan, E-Court, Pandemi COVID-19*